

**PENGARUH ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN TERHADAP  
PRODUKTIVITAS PERTANIAN BERDASARKAN PERSEPSI PETANI DI  
KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
di Bidang Pertanahan Pada Program Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

**VINGQI ZENICIAH HARANI PRATAMA**

NIT. 22314506

Diploma IV Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**POLITEKNIK AGRARIA STPN**

**YOGYAKARTA**

**2025/2026**

## ***ABSTRACT***

Food security is an important component of national development the availability of paddy fields as a major source of food in Indonesia. However, the conversion of agricultural land into non-agricultural use has been increasing over the past few decades. This has led to a decrease in land area and productivity, thereby threatening food security. Food in Glagah Sub-district, Banyuwangi Regency, East Java. Rapid development this is due to the development of settlements, tourism, and industry. On average, 51 hectares of productive paddy fields are lost each year. This represents a significant challenge. It's significant for the regional economy, which still relies heavily on the agricultural sector. This research the purpose is to measure the extent and patterns of the conversion of paddy fields from agricultural land to non-agricultural land. Agriculture, as well as understanding the impact of converting paddy fields to other uses on productivity agriculture in Banyuwangi Regency, particularly in Glagah District.

This research method employs quantitative approaches. Techniques for data collection it is carried out through image interpretation, observation, interviews, and document analysis. Research findings it shows that, based on the land use maps for the years 2021 and 2025, there has been a shift in land use. The largest areas of paddy fields for agricultural use in Glagah District are found within that district's boundaries. East Glagah refers to the areas of Bakungan, Banjarsari, and Rejosari. The pattern is as follows the conversion of paddy fields from agricultural use to non-agricultural purposes is part of this pattern. As a result, there is uneven regional development. The consequences of this include decline in food security, threats to biodiversity, increasing costs Land and living costs, as well as disparities in development levels. Simple linear regression analysis it shows that the conversion of agricultural land has a significant impact on agricultural productivity in Glagah District.

**Keywords:** Conversion of agricultural land, Agricultural productivity, Land use, Systems Geographical Information, Glagah District

## INTISARI

Ketahanan pangan merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional terhadap ketersediaan lahan pertanian padi sebagai sumber utama pangan di Indonesia. Namun, konversi lahan pertanian ke non-pertanian yang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir ini telah menyebabkan penurunan luas dan produktivitas lahan, sehingga mengancam ketahanan pangan di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pesatnya perkembangan ini disebabkan oleh perkembangan permukiman, pariwisata, dan industri telah menyebabkan hilangnya tanah sawah produktif rata-rata 51 hektar setiap tahunnya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi perekonomian daerah yang masih bertumpu pada sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur luas dan pola alih fungsi tanah pertanian sawah menjadi tanah non-pertanian, serta untuk mengetahui pengaruh alih fungsi tanah sawah terhadap produktivitas pertanian di Kabupaten Banyuwangi khususnya di Kecamatan Glagah.

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui interpretasi citra, observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan peta penggunaan tanah pada tahun 2021 dan 2025, alih fungsi tanah pertanian sawah di Kecamatan Glagah paling besar terjadi di Kawasan Kecamatan Glagah Timur yakni di Kelurahan Bakungan, Kelurahan Banjarsari, dan Desa Rejosari. Pola alih fungsi tanah pertanian sawah yang menjadi non pertanian ini termasuk dalam pola mengelompok akibatnya perkembangan wilayah yang tidak merata. Dampaknya meliputi penurunan ketahanan pangan, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, peningkatan nilai tanah dan biaya hidup, serta kesenjangan pembangunan. Analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa alih fungsi tanah pertanian berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas pertanian di Kecamatan Glagah.

**Kata Kunci :** Alih fungsi tanah pertanian, produktivitas pertanian, penggunaan tanah, Sistem Informasi Geografis, Kecamatan Glagah

## DAFTAR ISI

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                      | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>        | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                   | <b>vii</b>  |
| <b>INTISARI .....</b>                   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>               | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>               | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>            | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>           | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                 | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                | 4           |
| C. Tujuan Penelitian.....               | 5           |
| D. Kegunaan.....                        | 5           |
| 1. Kegunaan Teoritis .....              | 5           |
| 2. Kegunaan Praktis.....                | 5           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>     | <b>7</b>    |
| A. Kajian Literatur .....               | 7           |
| B. Landasan Teori .....                 | 19          |
| 1. Teori Pengaruh .....                 | 19          |
| 2. Alih Fungsi Tanah.....               | 20          |
| 3. Produksi Pertanian.....              | 24          |

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Kerangka Pemikiran .....                                                          | 26        |
| D. Hipotesis.....                                                                    | 29        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                               | <b>31</b> |
| A. Format Penelitian .....                                                           | 31        |
| B. Lokasi dan Obyek Penelitian.....                                                  | 32        |
| C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian .....                   | 34        |
| D. Definisi Operasional Variabel .....                                               | 37        |
| E. Jenis, Teknik Pengumpulan Serta Sumber Data .....                                 | 39        |
| F. Instrumen Penelitian.....                                                         | 42        |
| 1. Instrumen Penelitian Data Spasial.....                                            | 42        |
| 2. Instrumen Penelitian Analisis Statistik .....                                     | 43        |
| G. Teknik Analisis Data .....                                                        | 44        |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>                                  | <b>49</b> |
| A. Letak Geografis .....                                                             | 49        |
| B. Letak Administrasi .....                                                          | 50        |
| C. Keadaan Alam .....                                                                | 51        |
| D. Data Kependudukan .....                                                           | 52        |
| E. Data Perubahan Penggunaan Tanah .....                                             | 53        |
| F. Data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) .....                                           | 54        |
| <b>BAB V LUAS DAN POLA ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DI<br/>KECAMATAN GLAGAH .....</b> | <b>56</b> |
| A. Penggunaan Tanah Kecamatan Glagah Tahun 2021.....                                 | 56        |
| B. Penggunaan Tanah Kecamatan Glagah Tahun 2025.....                                 | 60        |
| C. Alih Fungsi Tanah Pertanian.....                                                  | 68        |
| D. Pola Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian .....                           | 73        |

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB VI PENGARUH ALIH FUNGSI TANAH SAWAH TERHADAP PRODUKTIVITAS PERTANIAN .....</b>                        | <b>76</b> |
| A. Analisis Regresi Linear Sederhana Pengaruh Alih Fungsi Tanah Sawah Terhadap Produktivitas Pertanian ..... | 76        |
| 1. Alih Fungsi Tanah Sawah .....                                                                             | 76        |
| 2. Produktivitas Padi Sawah.....                                                                             | 77        |
| 3. Analisis Regresi Linear Sederhana .....                                                                   | 80        |
| <b>BAB VII PENUTUP.....</b>                                                                                  | <b>83</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                           | 83        |
| B. Saran.....                                                                                                | 84        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                   | <b>85</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                         | <b>96</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketahanan pangan merupakan komponen penting pembangunan nasional yang sangat bergantung pada ketersediaan tanah pertanian padi sebagai sumber utama pangan di Indonesia. Namun, konversi lahan pertanian ke non-pertanian yang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir telah menyebabkan penurunan luas dan produktivitas lahan, sehingga mengancam ketahanan pangan nasional. Penurunan produksi pangan ini diantisipasi terjadi akibat penurunan luas tanah sebesar 20,61 ribu hektar (0,19%) dan penurunan produktivitas sebesar 51,28 kw/ha (0,75%) dibandingkan tahun 2018 (BPS, 2020). Situasi ini muncul dari tuntutan populasi yang terus berkembang, sehingga memicu fenomena alih fungsi tanah pertanian untuk memfasilitasi sektor yang dianggap lebih diprioritaskan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purbiyanti., dkk. (2017), luas tanah yang dikonversi selama tiga dekade terakhir telah mencapai 10.616,4 ha per tahun, dengan mayoritas terjadi di Pulau Jawa.

Pertanian berfungsi sebagai basis penyediaan bahan makanan utama. Lebih dari 30% penduduk Indonesia bergantung pada mata pencaharian di sektor pertanian. Sektor ini tidak hanya penting untuk kebutuhan pangan domestik, tetapi juga mendukung ekspor dan stabilitas ekonomi serta sosial di pedesaan. Oleh karena itu, perlindungan tanah pertanian melalui praktik berkelanjutan sangat didorong oleh pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan bijaksana. Ketahanan pangan yang kuat membutuhkan peningkatan dukungan bagi petani melalui akses teknologi, inovasi varietas tahan hama, serta kolaborasi sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kebijakan yang berpihak pada petani dan

pembangunan infrastruktur pendukung harus menjadi fokus utama untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan inflasi pangan.

Secara konstitusional, sektor pertanian berperan penting dalam mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV menegaskan “komitmen untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Jaminan hak pangan bagi setiap warga negara merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara, sebagaimana diperkuat oleh Pasal 28A dan 28C Undang-Undang Dasar serta instrumen hukum internasional seperti ICESCR. Namun, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa penggunaan bumi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat akan terhambat jika tanah pertanian produktif terus berkurang. Diperlukan kerangka kebijakan yang responsif, terutama dari pemerintah desa sebagai entitas terdekat dengan masyarakat, untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan ramah lingkungan.

Menurut Susanto dan Wibowo (2015), Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan tekanan besar pada pemanfaatan tanah, menciptakan persaingan intensif antara kebutuhan pangan dengan kebutuhan ruang hidup seperti perumahan, industri, dan infrastruktur umum. Manusia akan terus melakukan perubahan penggunaan tanah baik secara terencana maupun mendesak untuk memenuhi kebutuhan mendasar tersebut. Mengingat ketersediaan tanah yang relatif statis, dinamika kompetitif ini akan terus menimbulkan tantangan kompleks dalam pengelolaan tanah nasional.

Tanah sebagai media utama bagi aktivitas manusia memiliki peran sentral dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal. Berbagai upaya dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang secara intrinsik terkait dengan tanah, termasuk praktik pertanian serta pembangunan



infrastruktur seperti pemukiman, jalan raya, dan kawasan komersial. Peningkatan dan diversifikasi kebutuhan terhadap tanah yang semakin meluas seiring pertumbuhan penduduk memicu persaingan untuk mendapatkan tanah demi kelangsungan hidup. Kondisi ini mengharuskan adanya keseimbangan antara penyediaan ruang hidup dengan perlindungan lahan produktif agar fungsi tanah dalam mendukung kedaulatan pangan tetap terjaga.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur yang memproduksi padi dengan kontribusi signifikan sebesar 8–10 persen terhadap total produksi provinsi. Kesuburan wilayah ini didukung oleh sistem irigasi teknis dari Waduk Bajulmati dan jaringan irigasi lereng Gunung Ijen. Namun, pesatnya perkembangan permukiman, pariwisata, dan industri telah menyebabkan hilangnya tanah sawah produktif rata-rata 51 hektar setiap tahunnya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi perekonomian daerah yang masih bertumpu pada sektor pertanian (Paranita, 2020). Meskipun telah ada regulasi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044, alih fungsi tanah tetap menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi daerah.

Salah satu wilayah di Kabupaten Banyuwangi yang menghadapi tekanan tersebut adalah Kecamatan Glagah. Kecamatan ini memiliki potensi pertanian yang cukup besar karena didukung oleh tanah sawah produktif, sistem irigasi yang memadai, serta kondisi agroklimat yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan. Di sisi lain, letaknya yang berbatasan dengan kawasan perkotaan Banyuwangi menyebabkan perkembangan permukiman, perdagangan, jasa, dan pariwisata berlangsung cukup pesat. Perkembangan tersebut meningkatkan kebutuhan tanah untuk kepentingan non-pertanian sehingga mendorong terjadinya alih fungsi tanah pertanian. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka luas tanah sawah produktif akan semakin berkurang dan berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian serta keberlanjutan fungsi Kecamatan

Glagah sebagai salah satu wilayah penyangga produksi pangan di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam rangka menjawab tantangan ketahanan pangan yang dihadapi Indonesia, apa yang diperlukan adalah kolaborasi yang sinergis antara semua pihak yang terlibat, meliputi pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Dengan memahami bahwa pertanian merupakan pilar utama dalam menjamin keberlanjutan pangan, langkah-langkah strategis yang berorientasi pada keberlanjutan dan perlindungan tanah pertanian harus diimplementasikan secara konsisten. Adaptasi terhadap perubahan iklim, inovasi dalam praktik pertanian, serta kebijakan yang proaktif untuk melindungi tanah pertanian dari konversi yang tidak berkelanjutan harus menjadi fokus utama dalam mengejar ketahanan pangan yang optimal. Menyadari urgensi permasalahan ini, disarankan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menggali solusi yang integral dalam melestarikan tanah pertanian, meningkatkan produktivitas, serta memberikan dukungan yang memadai bagi petani. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk mengkaji Pengaruh Alih Fungsi Tanah Pertanian Terhadap Produktivitas Pertanian Berdasarkan Persepsi Petani Di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa luas dan pola alih fungsi tanah pertanian sawah menjadi tanah non-pertanian mempengaruhi fluktuasi produksi pangan lokal di Kecamatan Glagah?
2. Bagaimana pengaruh alih fungsi tanah sawah terhadap produktivitas pertanian berdasarkan persepsi petani di Kecamatan Glagah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

1. Mengukur luas dan pola alih fungsi tanah pertanian sawah menjadi tanah non-pertanian di Kecamatan Glagah dan menganalisis dampaknya terhadap fluktuasi produksi pangan lokal dengan tujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mitigasi konversi tanah.
2. Menganalisis pengaruh alih fungsi tanah pertanian terhadap produktivitas pertanian berdasarkan persepsi petani di Kecamatan Glagah.

### **D. Kegunaan**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a) Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian tentang alih fungsi tanah dan ketahanan pangan daerah.
- b) Memperkaya referensi teoritis mengenai hubungan antara perubahan penggunaan tanah pertanian dengan penurunan produktivitas dan ketersediaan pangan lokal.
- c) Dapat menjadi dasar bagi pengembangan model analisis keberlanjutan pertanian di wilayah yang mengalami tekanan pembangunan non-pertanian.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a) Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar lebih memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan ketahanan pangan lokal.

- b) Bagi Masyarakat dan Petani, sebagai sumber informasi mengenai dampak ekonomi dan sosial dari alih fungsi tanah pertanian, sehingga masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi jangka panjang dari keputusan menjual atau mengalihkan fungsi tanah sawah mereka.
- c) Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, sebagai referensi penelitian lanjutan terkait isu alih fungsi tanah pertanian, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan, khususnya di tingkat lokal. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian komparatif di wilayah lain yang menghadapi permasalahan serupa.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis perubahan penggunaan tanah serta pengaruhnya terhadap produktivitas pertanian di Kecamatan Glagah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil analisis perubahan penggunaan tanah tahun 2021–2025, diketahui bahwa telah terjadi alih fungsi tanah pertanian menjadi penggunaan non-pertanian berupa permukiman, pariwisata, dan industri di Kecamatan Glagah. Luas alih fungsi tanah pertanian pada tahun 2021 mencapai 259,549 hektar, kemudian menurun menjadi 143,917 hektar pada tahun 2022, meningkat menjadi 170,619 hektar pada tahun 2023, kembali menurun menjadi 145,831 hektar pada tahun 2024, dan mencapai 137,880 hektar pada tahun 2025. Alih fungsi tanah pertanian selama periode penelitian didominasi oleh perubahan menjadi kawasan permukiman dengan luas 130,866 hektar pada tahun 2021, 120,462 hektar pada tahun 2022, 131,663 hektar pada tahun 2023, 129,774 hektar pada tahun 2024, dan 135,925 hektar pada tahun 2025. Hasil analisis pola spasial menunjukkan bahwa alih fungsi tanah pertanian membentuk pola mengelompok (*clustered*) yang terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi, berada di sekitar kawasan permukiman yang telah berkembang, serta berdekatan dengan pusat aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kawasan terbangun menjadi faktor utama yang mendorong perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi penggunaan non-pertanian di Kecamatan Glagah.
- 2) Berdasarkan hasil analisis pengaruh, alih fungsi tanah pertanian terbukti mempengaruhi produktivitas pertanian di Kecamatan Glagah. Perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi kawasan permukiman, pariwisata, dan industri menyebabkan berkurangnya luas tanah pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, sehingga berdampak pada

kemampuan sektor pertanian dalam menghasilkan produksi pangan. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya pengaruh antara alih fungsi tanah pertanian dengan produktivitas pertanian, yang berarti semakin besar luas alih fungsi tanah yang terjadi maka semakin besar pula dampaknya terhadap produktivitas pertanian. Berkurangnya tanah pertanian produktif tidak hanya mempengaruhi kapasitas produksi pangan, tetapi juga berpotensi mengurangi keberlanjutan usaha pertanian di masa mendatang. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan di Kecamatan Glagah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kecamatan Glagah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, terutama pada wilayah yang menunjukkan pola alih fungsi mengelompok dan didominasi oleh perkembangan permukiman. Pengendalian alih fungsi tanah perlu dilakukan melalui penegakan rencana tata ruang serta perlindungan tanah pertanian produktif agar perubahan penggunaan tanah dapat dikendalikan secara berkelanjutan.
- 2) Peningkatan produktivitas dan kualitas pertanian, untuk mengimbangi berkurangnya luas lahan, diperlukan upaya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi pertanian modern, penggunaan varietas unggul, serta optimalisasi sistem irigasi. Selain itu, kegiatan penyuluhan dan pendampingan kepada petani perlu ditingkatkan agar mereka mampu mengelola lahan secara lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga produksi pertanian tetap dapat dipertahankan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi. (2025). Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2025. Banyuwangi: BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2016. Banyuwangi: BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2020. Banyuwangi: BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2023. Banyuwangi: BPS.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-5). (2016). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2020). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Ulum, H. M. (2017). Statistik: Teori dan aplikasi. Stikes Malang.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Juknis Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tanah Sawah Dilindungi Dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsensi, Dan/Atau Hak Atas Tanah.

Kementerian Pertanian RI. (2021). Perlindungan Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Implementasi Peta Tanah Sawah yang Dilindungi (LSD). Jakarta: Direktorat Jenderal PSP.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2039.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Tanah Sawah.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45322/uu-no-26-tahun-2007>.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Tanah Sawah. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135095/perpres-no-59-tahun-2019>.

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Tanah Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Tanah Sawah. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/140091/permeko-no-18-tahun-2020>.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### **Jurnal**

Amam, A., Yulianto, R., Widodo, N., & Romadhona, S. (2020). Pengaruh aspek kerentanan terhadap aksesibilitas sumber daya usaha ternak sapi potong. *Livestock and Animal Research*, 18(2), 160. <https://doi.org/10.20961/lar.v18i2.42955>.



- Annisa, L. H., & Pala, A. (2025). Rancangan Simulasi Sistem Dinamis Proyeksi Pertumbuhan Penduduk dan Penyusutan Tanah Sawah Terhadap Produksi Pangan di Kabupaten Bantul. *Journal of Agribusiness Science and Rural Development*, 4(1), 1-12.
- Antara, M., & Sumarniasih, M. S. (2019). Ketahanan Pangan Regional Bali Dari Perspektif Ketersediaan Pangan.
- Ariani, M. (2007). Penguatan ketahanan pangan daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. *Pusat Analisis dan Kebijakan Pertanian. Bogor*.
- Ayun, Q., Kurniawan, S., & Saputro, W. A. (2020). Perkembangan konversi tanah pertanian di bagian negara agraris. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(2), 38-44.
- Babay, B., Purwaningsih, E., & Yusuf, C. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Investor Perumahan Terkait Alih Fungsi Tanah Sawah yang Dilindungi di Kabupaten Serang. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 9-19.
- Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). Ketahanan pangan berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 70-79.
- Congalton, R.G. (1991). A Review of Assessing the Accuracy of Classifications of Remotely Sensed Data. *Remote Sensing of Environment*, 37(1), 35–46. [https://doi.org/10.1016/0034-4257\(91\)90048-B](https://doi.org/10.1016/0034-4257(91)90048-B).
- Dayanti, W. R., & Soetjipto, W. (2025). Dampak Kebijakan Perlindungan Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Terhadap Sektor Pertanian. *Syntax Idea*, 6(4), 1771-1784.
- Dewan Ketahanan Pangan. (2006). Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006–2009. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 1(1), 57–63.
- Dj, W. S., & Setiawan, I. G. B. D. (2025). Konversi Tanah Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 8(1), 113-124.

- Ellis, F., & Wang, H. (1997). *Economic analysis in tropical agriculture*. CAB International.
- Emil, P., Pradana, W., & Pamungkas, A. (2013). Pengendalian Konversi Tanah Pertanian Pangan Menjadi Non-pertanian Berdasarkan Preferensi Petani di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal: ITS*.
- FAO. (2017). *The future of food and agriculture: Trends and challenges*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fauziyah, R., & Haryanto, Y. (2020). Penguatan ketahanan pangan rumah tangga melalui program pekarangan pangan lestari. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 155–170. <https://doi.org/10.22146/jkn.56789>.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2020). *The state of food and agriculture 2020: Overcoming water challenges in agriculture*. FAO.
- Hadiwinata et al. (2014). Legal Politics of License Regulation in the Conversion of Agricultural Soil to Non-Agricultural in the Era of Regional Autonomy. *Academic Research International* Vol. 5(4) page 494-502. SSN: 2223-9944. eISSN: 2223-95533.
- Hafidah, N., Zulaeha, M., & Ariyani, L. (2017). Dampak alih fungsi tanah pertanian terhadap perlindungan hak masyarakat atas pangan studi di Kabupaten Banjar. *Badamai Law Journal*, 2(1), 173-186.
- Handayani, T. F., Silviana, A., & Sudaryatmi, S. (2014). Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan. *Diponegoro Law Journal*, 3(2), 11.
- Hardono, G. S. (2014). Strategi pengembangan diversifikasi pangan lokal. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 12(1), 1-17.
- Hermanto, S. (2017). Alih Fungsi Tanah Pertanian dan Dampaknya terhadap Ketahanan Pangan. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 5(2), 120–130.
- Hidayat, R., & Nugroho, S. (2012). Karakteristik dan pengelolaan sawah lebak di dataran rendah. *Jurnal Tanah dan Lingkungan*, 14(2), 89-96.
- Hidayat, S. I., & Rofiqoh, L. L. (2020). Analisis alih fungsi tanah pertanian di Kabupaten Kediri. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 9(1).

- HK, A. P., Yasa, I. W., Setyawan, F., Adiwibowo, Y., & Manggala, F. P. (2023). Dampak Alih Fungsi Tanah Sawah Dilindungi (LSD) terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan di Kabupaten Jember. *Inicio Legis*, 4(2), 167-181.
- Ikhwanto, A. (2019). Alih Fungsi Tanah Pertanian menjadi tanah non-pertanian. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1), 60-73.
- Imran, I. A. (2025). Kesesuaian Rencana Detail Tata Ruang Terhadap Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Penggunaan Tanah Di Kawasan Perkotaan Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Irawan, B. (2005). Konversi tanah sawah: potensi dampak, pola pemanfaatannya, dan faktor determinan. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 23, No. 1, pp. 1-18).
- Jannah, R., Eddy, B. T., & Dalmiyatun, T. (2017). Alih fungsi tanah pertanian dan dampaknya terhadap kehidupan penduduk di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 1(1), 1-10.
- Kakuru, W., Turyahabwe, N., & Mugisha, J. (2013). Total economic value of wetlands products and services in uganda. *The Scientific World Journal*, 2013(1). <https://doi.org/10.1155/2013/192656>.
- Kementerian Pertanian. (2021). Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020–2025. Jakarta: Kementan RI.
- Kusumastuti, A. C., Kolopaking, L. M., & Barus, B. (2018). Faktor yang mempengaruhi alih fungsi tanah pertanian pangan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Sosiologi Pedesaa*, 6(2), 130-136.
- Lanya, I., Subadiyasa, N. N., Sardiana, K., & Adi, G. R. (2015). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Tanah Sawah Subak Melalui Zoning Map dan Zoning Teks. *Universitas Udayana*.
- Latifah, S. (2014). Perkembangan kota pinggiran (Dampak Alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan elit). *Paradigma*, 2(3).

- Mahardika, S. Y., Nugraha, A. L., & Awaluddin, M. (2015). Evaluasi Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pertumbuhan Penduduk Berbasis Spasial Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Geodesi Undip*, 4(3), 35-45.
- Makbul, Y. (2019). Integration rice price and farmers welfare with error correction model analysis. *Archives of Business Research*, 7(9), 221-228. <https://doi.org/10.14738/abr.79.7118>.
- Mariyudi, M. (2017). Pengaruh csr perusahaan terhadap citra merek dan loyalitas merek. *Jurnal Siasat Bisnis*, 21(1), 1-18. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol21.iss1.art1>.
- Martanto, R., & Andriani, V. (2021). Arahan Penggunaan Tanah. *Prosiding FIT ISI*, 1, hal. 187–193.
- Maulidiyah, N. I. (2020). Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Tanah Perumahan dan Permukiman Penduduk Dalam Perspektif Hukum Tata Ruang. *Dinamika*, 26(10), 1203-1209.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moniaga, V. R. (2011). Analisis daya dukung tanah pertanian. *Agri-Sosioekonomi*, 7(2), 61-68.
- Mulyani, A. (2022). Analisis kapasitas produksi tanah sawah untuk ketahanan pangan nasional menjelang tahun 2045. *Jurnal Sumberdaya Tanah*, 16(1), 33-50.
- Nicholson, W., & Snyder, C. M. (2012). *Microeconomic theory: Basic principles and extensions*. Cengage Learning.
- Noak, P. A., & Winaya, I. K. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 dalam Mengendalikan Alih Fungsi Tanah Sawah (Studi Kasus Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara). *Citizen Charter*, 1(1), 165149.

- Nuraeni, R., Sitorus, S. R. P., & Panuju, D. R. (2017). Analisis perubahan penggunaan tanah dan arahan penggunaan tanah wilayah di Kabupaten Bandung. *Buletin Tanah dan Tanah*, 1(1), 79-85.
- Nurdin, S., dkk. (2019). Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Palit, E., Nio, S., & Mantiri, F. (2015). Pelayuan daun pada padi lokal sulut saat kekeringan. *Jurnal Mipa*, 4(2), 120. <https://doi.org/10.35799/jm.4.2.2015.9035>.
- Pangan, D. K. (2006). Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006–2009. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 1(1), 57-63.
- Pangan, D. K. (2018). Laporan Tahunan Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta: Sekretariat DKP.
- Paranita, E. (2020). Peningkatan literasi keuangan di kampung makan rafel's jakarta barat. *International Journal of Community Service Learning*, 4(3). <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v4i3.28858>.
- Pelleng, G. O. (2021). Pengendalian Tata Ruang Guna Mencegah Alih Fungsi Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. *Lex Administratum*, 9(2).
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2020). Laporan Tahunan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi: Fokus Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Tanah. Banyuwangi: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2026). Geologi dan jenis tanah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Diakses dari: <https://banyuwangikab.go.id/profil-daerah/geologi>.
- Pena-Regueiro, J., Sebastiá-Frasquet, M., Estornell, J., & Aguilar-Maldonado, J. (2020). Sentinel-2 application to the surface characterization of small water bodies in wetlands. *Water*, 12(5), 1487. <https://doi.org/10.3390/w12051487>.

- Perdana, A. I. (2025). Dampak Ketidaksesuaian Antara Tanah Sawah Dilindungi Dan Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Pewista, I., & Harini, R. (2013). Faktor dan pengaruh alih fungsi tanah pertanian terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk di kabupaten bantul. kasus daerah perkotaan, pinggiran dan pedesaan Tahun 2001-2010. *Jurnal Bumi Indonesia*, 2(2), 78219.
- Pitono, J. (2020). Pertanian presisi dalam budidaya lada the precision farming on pepper cultivation. *Perspektif*, 18(2), 91. <https://doi.org/10.21082/psp.v18n2.2019.91-103>.
- Prasada, I. M. Y., & Rosa, T. A. (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(3), 210. <https://doi.org/10.20956/jsep.v14i3.4805> (Diakses pada 15 Maret 2026).
- PSEKP. (2022). Kebijakan Pengembangan Kawasan Pertanian Berkelanjutan. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Purbiyanti, E. et al. (2017). Konversi Tanah Sawah di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah/Beras. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*. 14, 3 (Nov. 2017), 209. DOI:<https://doi.org/10.17358/jma.14.3.209>.
- Purwandari, S. P. (2025). Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Tanah Melalui Kebijakan Tanah Sawah Dilindungi Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Purwandari, S. P., Martanto, R., Sapardiyono, S., & Alfons, A. (2025). Mewujudkan Ketahanan Pangan Lokal dengan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Tanah Sawah. *Widya Bhumi*, 5(2), 168-186.

- Purwanto, E. A. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis dan Ekonomi* (Cetakan Kedua). Yogyakarta: BPFE.
- Putri, A. W. C., Suharto, E., & Sugiasih, S. (2025). Kajian Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non-Pertanian di Kecamatan Junrejo, Kota Batu. *Widya Bhumi*, 4(1), 16-34.
- Rachman, H. P., & Ariani, M. (2008). Penganekaragaman konsumsi pangan di Indonesia: permasalahan dan implikasi untuk kebijakan dan program. *Analisis kebijakan pertanian*, 6(2), 140-154.
- Rahman, M., & Sari, D. (2017). Dinamika sawah pasang surut di wilayah pesisir Indonesia. *Jurnal Agrikultura*, 28(3), 210-218.
- Rebelo, L., McCartney, M., & Finlayson, C. (2011). The application of geospatial analyses to support an integrated study into the ecological character and sustainable use of lake chilwa. *Journal of Great Lakes Research*, 37, 83-92. <https://doi.org/10.1016/j.jglr.2010.05.004>.
- Ridwan, I. R. (2016). Faktor-faktor penyebab dan dampak konversi tanah pertanian. *Jurnal Geografi Gea*, 9(2).
- Saifuddin, R. M. S., Dawud, J., Abdullah, S., & Afandi, M. N. (2025). Strategi Kebijakan Perlindungan Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2b) Di Kota Sukabumi. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 5(1), 34-44.
- Salamah, U., Suwarno, W., Aswidinnoor, H., & Nindita, d. (2017). Keragaan agronomi dan potensi hasil genotipe jagung (*zea mays l.*) generasi s1 dan s2 di dua lokasi. *Jurnal Agronomi Indonesia (Indonesian Journal of Agronomy)*, 45(2), 138. <https://doi.org/10.24831/jai.v45i2.13156>.
- Saliem, H. P., & Ariani, M. (2017). Ketahanan pangan dan kemandirian pangan di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 35(1), 1–17.
- Santosa, S. P., & Sudrajat, S. (2017). Kajian Ketersediaan dan Kebutuhan Konsumsi Beras di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(4).

- Saragih, B. (2020). Tantangan ketahanan pangan di era globalisasi. *Jurnal Sosiohumaniora Pertanian*, 8(1), 45–56.
- Setiady, D., & Danoedoro, P. (2016). Prediksi perubahan tanah pertanian sawah sebagian Kabupaten Klaten dan sekitarnya menggunakan cellular automata dan data penginderaan jauh. *Jurnal Bumi Indonesia*, 5(1), 79437.
- Sidipurwanti, E. (2016). Pengendalian alih guna tanah sawah ke nonpertanian di Kabupaten Bandung, Jawa Barat melalui peraturan desa. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18(3), 387-414.
- Soekartawi, S., Dillon, J. L., & Hardaker, J. B. (2003). Teori ekonomi produksi dengan pokok bahasan analisis Cobb-douglas. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. p250.
- Soesilowati, E., Martuti, N., Sumastuti, E., & Setiawan, A. (2020). Revitalisasi kelembagaan petani sebagai wahana alih teknologi dan inkubator bisnis pendukung agro techno-park porwosari, semarang. *Jurnal Graha Pengabdian*, 2(4), 335. <https://doi.org/10.17977/um078v2i42020p335-346>.
- Soetriono, S. (2016). Pengantar Ilmu Pertanian. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, B. (2010). Sistem irigasi dan pengelolaan air untuk pertanian. *Jurnal Agronomi Indonesia*, 38(2), 123-130.
- Sukmawati, R. (2025). Pengembangan Metode Pertanian Vertikal Untuk Meningkatkan Produksi Dalam Keterbatasan Tanah. *Jurnal Literasi Indonesia*, 1(2), 61-68.
- Suryana, A. (2019). Strategi peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 37(2), 93–107.
- Suryana, A., & Supriatna, A. (2015). Strategi pengelolaan tanah pertanian kering. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 20(1), 45-53.



- Susanto, H., & Wibowo, A. (2015). Dinamika Pemanfaatan Tanah dan Implikasinya terhadap Ketahanan Pangan di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Agraria*, 17(2), 89-98.
- Wahyudi, T., & Hidayat, R. (2018). Konservasi tanah pertanian kering di Indonesia. *Jurnal Agraria*, 12(3), 210-218.
- Wibowo, A., & Santoso, H. (2015). Pengelolaan sawah tadah hujan di daerah tropis. *Jurnal Ilmu Tanah dan Sumberdaya Tanah*, 12(1), 45-52.
- Wicaksono, A. (2020). Implementasi Program Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah. *Jejaring Administrasi Publik*, 12(1), 89-107.
- Widodo, H., Pratiwi, R. N., & Saleh, C. (2013). Perencanaan pembangunan distribusi dan akses pangan masyarakat (studi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 16(4), 223-232.
- Zain dan Badudu. 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta : Pusat Bahasa.
- Zainul, A. (2025, 28 Juni). Ini 7 Daerah Penghasil Padi Terbesar di Jawa Timur dan Tingkat Produksinya. Diakses pada 16 September 2025, dari: [Ini 7 Daerah Penghasil Padi Terbesar di Jawa Timur dan Tingkat Produksinya -](#)  
[Page 2](#)